



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 171 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilaksanakan audit teknologi informasi dan komunikasi secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi yang terarah dan terpadu maka dibutuhkan suatu pedoman pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
5. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Ketentuan Umum

1. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan.
2. Pedoman Audit TIK mengacu pada Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
3. Audit TIK mencakup:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi Khusus;
 - c. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE; dan
 - d. Audit Keamanan Aplikasi Khusus.
4. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya, meliputi:
 - 1) Audit Kepatuhan TIK;
 - 2) Audit Sertifikasi TIK; dan/atau
 - 3) Audit Investigasi TIK.
5. Audit TIK terdiri dari:
 - a. Audit Internal oleh Tim Audit Internal TIK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah. Tim Audit Internal TIK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK;
 - b. Audit Eksternal oleh Lembaga Audit TIK (LATIK) Pemerintah atau LATIK Terakreditasi dan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Audit TIK:
 - a. Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Audit Internal dialokasikan pada DPA Inspektorat Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Penyediaan Anggaran Pelaksanaan Audit Eksternal dialokasikan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

B. Tahapan Audit Internal TIK

Penyelenggaraan Audit TIK dilakukan paling sedikit dengan tahapan:

1. Perencanaan Audit TIK

a. Penyusunan Peta Rencana Audit TIK dan Tim Audit TIK

- 1) Inspektorat bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menyusun Peta Rencana Audit TIK dan Tim Audit TIK; dan
- 2) Peta Rencana Audit TIK dan Tim Audit TIK ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

b. Penugasan Audit TIK

- 1) Penugasan Tim Audit TIK dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Surat perintah tugas setidaknya memuat nama Tim Audit dan perannya masing-masing, nama kegiatan audit, pakta integritas, tujuan, objek, lingkup, metodologi, waktu pelaksanaan, rincian anggaran audit, Program Kerja Pengawasan (PKP), dan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP); dan
- 3) Pelaksanaan Audit TIK dapat melibatkan tenaga ahli dengan surat penugasan terpisah yang dikeluarkan oleh Inspektur Provinsi DKI Jakarta.

2. Pelaksanaan Audit TIK

a. Tahapan pelaksanaan Audit TIK meliputi:

1) Pembicaraan Pendahuluan

Tim Audit menyampaikan surat tugas, maksud, dan tujuan pelaksanaan audit, jangka waktu pelaksanaan audit, dokumen yang diperlukan, dan dukungan yang diharapkan dari Perangkat Daerah yang diaudit (Auditi).

2) Survey Pendahuluan

Tim Audit mengumpulkan berbagai informasi untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai proses bisnis Auditi serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

3) Evaluasi Sistem Pengendalian Intern

Tim Audit melakukan pengujian Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk menentukan prioritas audit, menentukan luas, dan jenis pengujian terinci yang diperlukan, serta menentukan kebutuhan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan audit.

4) Pengujian Terinci

Tim Audit melakukan pengujian atas objek yang dipilih menggunakan kriteria yang tepat berdasarkan bukti yang cukup dan tepat.

5) Pembicaraan Akhir

Tim Audit menyampaikan hasil audit kepada Auditi.

b. Pelaksanaan Audit TIK dilakukan dengan mengacu pada:

- 1) Audit Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE berpedoman pada Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional; dan

- 2) Audit Keamanan SPBE berpedoman pada Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber.

3. Pelaporan Audit TIK

Tim Auditor TIK menyampaikan laporan hasil temuan dan rekomendasi Audit TIK kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Laporan audit setidaknya harus memuat:

- a. dasar melakukan kegiatan;
- b. tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan metodologi yang digunakan;
- c. pernyataan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar;
- d. kriteria yang digunakan; dan
- e. temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

4. Pemantauan Tindak Lanjut Audit TIK

Inspektorat melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Audit TIK.

C. Tahapan Audit Eksternal TIK

1. Tahapan Penyelenggaraan Audit Eksternal TIK oleh LATIK terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dapat merujuk pada tahapan Audit Internal TIK pada point B;
2. Audit Eksternal TIK diselenggarakan sesuai capaian Audit Internal TIK tahun sebelumnya; dan
3. Pemantauan Tindak Lanjut Audit Eksternal TIK dilakukan oleh Inspektorat yang berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI
NIP 196511271996031003